



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:  
18 Oktober 2021

Artikel diterbitkan:  
30 November 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.710>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
ATAS PELANGGARAN ADMINISTRASI TATA  
RUANG DAN ALIH FUNGSI LAHAN SEMPADAN  
SUNGAI DALAM RANGKA TERWUJUDNYA TATA  
RUANG YANG BERKELANJUTAN**

***ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT POLICY ON  
VIOLATION OF SPATIAL ADMINISTRATION AND  
CONVERSION OF RIPARIAN ZONE FUNCTIONS IN  
THE CONTEXT OF REALIZING A SUSTAINABLE  
SPATIAL PLANNING***

**Wildan Siregar<sup>a</sup>, Ida Nurlinda<sup>b</sup>, Maret Priyanta<sup>c</sup>**

**ABSTRAK**

Penataan ruang merupakan salah satu instrument pengendalian dan pengeleloaan lingkungan hidup, pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukannya dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan fungsinya, pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi. Tata ruang sering di abaikan dalam pemanfaatannya, misalnya pelanggaran atas sempadan sungai, Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Namun pada kenyataannya sempadan sungai beralih fungsi yang berdampak buruk bagi lingkungan. Penataan ruang memiliki peranan penting untuk menjaga fungsi fungsi ruang yang berkelanjutan, segala pemanfaatan ruang harus berdasarkan kajian RTRW yang sudah di rumuskan ke dalam peraturan tata ruang baik di level Nasional dan daerah, yang saling bersinergi satu sama lain. Untuk di level daerah peran dari pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang, perlu upaya yang serius dan konsisten untuk selalu bersandar kepada peraturan tata ruang. Sehingga pemanfaatan sesuai dengan fungsinya dapat terwujud dan kerusakan lingkungan dapat di Kelola dengan baik.

**Kata kunci:** penegakan hukum lingkungan; tata ruang; pembangunan berkelanjutan; sempadan sungai.

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: idansiregar@yahoo.com

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: ida.nurlinda@unpad.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: maret.priyanta@unpad.ac.id

## ABSTRACT

*Spatial planning is one of the environmental control and management instruments, the use of space must be in accordance with its designation by considering environmental sustainability in accordance with its function, quality use of space, namely realizing the protection of space functions and preventing and overcoming negative impacts on the environment, and realizing a balance between ecological interests, social and economic. Spatial planning is often neglected in its utilization, for example the violation of river boundaries. River borders function as a buffer space between river ecosystems and land, so that river functions and human activities are not disturbed by each other. but in reality the river border has changed its function which has a negative impact on the environment. Spatial planning has an important role to maintain sustainable spatial functions, all spatial uses must be based on the RTRW study that has been formulated into spatial regulations both at the national and regional levels, which synergize with each other. At the regional level, the role of local governments is very important in making decisions on spatial use, serious and consistent efforts are needed to always rely on spatial regulations. So that utilization according to its function can be realized and environmental damage can be managed properly.*

**Keywords:** *environmental law enforcement; spatial planning; sustainable development; river border.*

## PENDAHULUAN

Penatagunaan tanah adalah penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi (*land consolidation*)<sup>1</sup> pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Salah satu kegiatan penyusunan rencana penatagunaan tanah adalah penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah pada rencana tata ruang wilayah. Namun dalam hal ini peraturan pelaksanaan dari penatagunaan tanah hingga saat ini masih belum terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Adalah fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Demikian juga teknologi yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun di lain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih

---

<sup>1</sup> Pengertian konsolidasi tanah, atau disebut *land consolidation* atau dengan istilah lain disebut dengan *land assembly and readjustment*, merupakan teknik yang digunakan untuk menata kembali penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. (Otto Sumarwoto, (1997), "*Ekologi Lingkungan hidup, dan pembangunan*", Djambatan, Jakarta, hlm. 162)

tetap seperti sediakala.<sup>2</sup> Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin kompleks, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini berkembang pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan, pemukiman, Pariwisata, sempadan Sungai dan fungsinya.

Kesesuaian penggunaan lahan bukan hanya untuk kepentingan pembuat regulasi namun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia di masa depan. Jangan sampai daya tampung bumi tidak sanggup lagi untuk menampung makhluk hidup karena memang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Apabila dianalisis lebih jauh peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di Indonesia telah sesuai dengan ruh, jiwa atau semangat dari gagasan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), bahkan istilah “Pembangunan Berkelanjutan” secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan berwawasan lingkungan hidup digunakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>3</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah memberikan sebuah rambu-rambu bagi siapapun yang berurusan dengan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun permasalahan lingkungan menjadi permasalahan yang sangat kompleks karena permasalahan lingkungan bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah multisektoral. Seperti dalam penelitian ini akan membahas mengenai alih fungsi lahan sempadan sungai citarum dan tata ruang yang menjadi destinasi pariwisata. Permasalahan alih fungsi lahan sungai citarum dan tata ruang terjadi di Kawasan Bandung Utara yang terdapat destinasi pariwisata yaitu *The Great Asia Afrika*.

---

<sup>2</sup> H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, (2008), “*Hukum Tata Ruang*”: dalam konsep kebijakan otonomi daerah, Bandung, Nuansa, hlm. 21

<sup>3</sup> Faktor Penyebab Penyimpangan Tata Ruang diakses pada tanggal 18 Maret 2021 <https://text-id.123dok.com/document/yeoe7v7q-faktor-penyebab-penyimpangan-tata-ruang.html>

<sup>4</sup> FX. Adji Samekto, 2003, *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 24.

Ditemukannya sejumlah pelanggaran yang terjadi atas berdirinya sektor industri wisata *The Great Asia Afrika* di Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa memang secara amenities *The Great Asia Afrika* kurang memadai, lahan parkir yang tidak luas dengan melihat jumlah pengunjung yang sangat banyak sehingga menimbulkan kemacetan, dan tempat pembelian tiket yang kurang memberikan kenyamanan. Namun, terkait adanya pelanggaran mengenai lingkungan hidup Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat tidak tahu, dan tetap mendukung adanya *The Great Asia Afrika* sebagai salah satu destinasi wisata buatan di Jawa Barat. Selain itu ditambahkan soal dampak masyarakat sekitar yang berupaya untuk mengambil peluang dengan cara berjualan di sekitar pinggiran jalan di *The Great Asia Afrika* yang mengakibatkan kondisi ruang jalan digunakan untuk berjualan dan lalu lintas menjadi tidak tertib. Seharusnya dari pihak *The Great Asia Afrika* bisa merangkul masyarakat sekitar untuk diberdayakan sehingga lingkungan wisata tertata dengan rapi dan teratur. Selain itu berdampak juga bagi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat bisa berkeaktifitas dengan membuat sebuah produk yang dikemas dengan rapi dan bersih serta memiliki daya jual yang bersaing dengan produk-produk besar lainnya, selain itu bisa memunculkan sebuah produk ciri khas daerah tersebut.

Adanya perbedaan pendapat mengenai berdirinya *The Great Asia Afrika* sebagai suatu destinasi wisata buatan di Jawa Barat, berdampak baik bagi ekonomi namun juga menyalahi aturan lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut dari pemerintah mengakui bahwa *The Great Asia Afrika* didirikan di lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Hanya saja, pembangunan berbagai sarana dan prasarana di kawasan tersebut belum memenuhi peraturan mengenai Kawasan Bandung Utara (KBU).<sup>5</sup>

KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Provinsi.<sup>6</sup> Pemanfaatan ruang di KBU yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana.<sup>7</sup>

Berbagai dampak negatif lingkungan mulai dirasakan, seperti longsor, meningkatnya limpasan air, berkurangnya daerah resapan, hilangnya beberapa mata air, berkurangnya debit mata air, hingga berkurangnya kesejukan udara. Dampak lain

---

<sup>5</sup> Mukhlis Dinillah, "Langgar Tata Ruang, The Great Asia Africa Lembang Harus Tutup Sementara" diakses pada 18 Maret 2021 <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4890675/langgar-tata-ruang-the-great-asia-africa-lembang-harus-tutup-sementara/>

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029*.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat*, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri E, Konsideran Huruf a dan b.

adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena KBU merupakan sub DAS Cikapundung, Cimahi, Citarik Hulu, Cigugur, Cibeureum, Citepus dan beberapa anak sungai lainnya yang bermuara di Sungai Citarum. Oleh karena itu, perlu upaya pengendalian yang ketat dan tepat terhadap pembangunan di Kawasan Bandung Utara dalam rangka mengembalikan kondisi fungsi hidrologis terutama pada lahan dengan kondisi sangat kritis.<sup>8</sup>

Permasalahan alih fungsi lahan menjadi permasalahan yang sangat kompleks karena permasalahan alih fungsi lahan bukan masalah sektoral lagi tetapi merupakan masalah multisektoral. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai alih fungsi lahan sempadan sungai citarum dan tata ruang yang menjadi destinasi pariwisata buatan. Permasalahan alih fungsi lahan sungai citarum dan tata ruang terjadi di Kawasan Bandung Utara yang terdapat destinasi pariwisata buatan yaitu The Great Asia Afrika. Ditemukannya sejumlah pelanggaran yang terjadi dengan berdirinya The Great Asia Afrika di Lembang Kabupaten Bandung Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum, yang artinya penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 2005). Berikut ini merupakan tahapan dari metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, berikut diantaranya:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Soemitro, 1985). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang membutuhkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait aspek penegakan hukum alih fungsi sempadan sungai.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan spesifikasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitis (Waluyo, 1991). Deskriptif analitis merupakan penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut aspek penegakan hukum alih fungsi sempadan sungai.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Penjelasan Ketentuan umum

### **3. Tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah tersaji dan telah diolah, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:
    - a) Peraturan Pusat
    - b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
    - c) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat
  - 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel-artikel koran, dan internet;
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum lain yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus bahasa, dan kamus hukum.
- b. Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Dokumen, yaitu penelitian yang menitikberatkan pengumpulan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini;
- b. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan (Ashshofa, 2007) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah dalam penelitian (Amiruddin, 2006) kepada pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah.

### **5. Metode Analisis Data.**

Analisis data yang dilakukan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah terkumpul sebagai penunjang penulisan tesis ini akan disusun secara sistematis dan lengkap. Kemudian akan dianalisa secara kualitatif, sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

## 6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jawa Barat, yang antara lain dilakukan di:

- a. Penelitian Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;
  - 2) Perpustakaan Pasca Sarjana Magister Hukum, Jalan Banda Nomor 42, Bandung;
  - 3) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Bandung;
- b. Penelitian Lapangan
  - 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;
  - 2) Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat;
  - 3) Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
  - 4) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPT) Jawa Barat;
  - 5) Permukiman Warga Sekitar *The Great Asia Afrika*.
  - 6) Manajemen *The Great Asia Afrika*.

## PEMBAHASAN

Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan *The Great Asia Afrika* Pada latar belakang sudah dijelaskan secara singkat berbagai permasalahan *The Great Asia Afrika* yang melakukan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara, dalam sub-bab ini akan menjelaskan dalam bentuk tabel permasalahan yang dihadapi oleh *The Great Asia Afrika*, diantaranya:

**Tabel 3.5.**  
**Tabel Permasalahan *The Great Asia Afrika***

No	Keterangan	Permasalahan
1.	Pada tanggal 22 November 2019, <i>The Great Asia Afrika</i> pertama kali membuka wisatanya	DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat dalam suratnya baru mengeluarkan izin pada tanggal 28 April 2020. <i>The Great Asia Afrika</i> memaksakan untuk beroperasi sedangkan izinnya belum keluar pada saat <i>grand opening</i> .
2.	Pada tanggal 16 Oktober 2019, Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Pada tanggal 8 Februari 2020, DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat merekomendasi <i>The</i>

---

	Kawasan Bandung Utara (KBU) telah diberikan kepada PT. Perisai Utama yaitu perusahaan yang menaungi The Great Asia Afrika.	Great Asia Afrika ditutup dikarenakan melanggar Kawasan zona L-1.
3.	Ditanggal yang yaitu 8 Februari 2020, pihak The Great Asia Afrika menolak penutupan yang direkomendasikan pihak DPMPTSP Jawa Barat, dalam pernyataan pengelola The Great Asia Afrika menjelaskan “Sebelum membangun tempat wisata ini tentu kami berkonsultasi dengan ahli lingkungan, karena memang tempat ini dibangun di Kawasan Bandung Utara (KBU). Jadi tidak gegabah juga sebetulnya”.	Tidak respon balik dari pihak DPMPTSP Jawa Barat atas penolakan dari pihak The Great Asia Afrika. Adapun penutupan sementara The Great Asia Afrika karena kondisi pandemi covid-19 yang melarang dibukanya tempat wisata yang mengakibatkan berkumpulnya masyarakat.
4.	Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat meresmikan The Great Asia Afrika pada tanggal 8 Desember 2019	Pada tahun 2019 izin, dan amdalnya belum ada namun sudah bisa beroperasi dan sangat disayangkan TGAA diresmikan oleh kepala daerah Provinsi dan Kabupaten.
5.	Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat dan Perbup KBB bahwa Zona L-1 dan L-2 serta Kawasan kecamatan Lembang merupakan daerah yang rawan bencana.	Pada tanggal 28 Mei 2021 terjadi longsor di Kawasan wisata The Great Asia Afrika.

---

Dari informasi ini dapat dianalisis bahwa penegakan hukum pemerintah yang ditujukan kepada The Great Asia Afrika tidak serius, karena tidak ada tindak lanjut dari keterangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Bapak Grunlan Alamsyah<sup>9</sup> mengatakan terkait Zona L 1 dan sebagiannya itu ketentuan Bapedda Provinsi yang membuatnya, dikarenakan adanya Peraturan Daerah KBU, tata ruang yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hanya untuk Bandung Barat saja itu merupakan kewenangan Pemerintah KBB, dikarenakan Lembang itu adalah KBU maka kewenangan itu ada di Provinsi, KBU dalam hal ini ada 4 wilayah, yaitu Kabupaten bandung, bandung barat, kabupaten cimahi dan Kota Bandung. Terkait KBU itu diatur pada Perda no 2 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, Pasal 54 mengatakan bahwa setiap

---

<sup>9</sup> Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021

pemanfaatan ruang di wilayah KBU harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu yang di terbitkan oleh Gubernur sebelum izin pemanfaatan ruang di terbitkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan sebuah proses dari standar operasional prosedur (SOP) yang harus ditempuh bagi siapapun yang akan memanfaatkan ruang di area KBU, termasuk TGAA sebagai pelaku usaha wisata yang memanfaatkan ruang KBU tersebut. Proses SOP tersebut merupakan bagian daripada penegakan hukum yang dilakukan pemerintah agar siapapun yang akan melakukan pemanfaatan ruang tersebut harus taat dan patuh pada peraturan yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Kemudian setelah rekomendasi diterbitkan oleh gubernur, Kabupaten bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengkaji rekomendasi tersebut, melakukan analisa detail untuk dapat melakukan pembatasan-pembatasan terhadap *project* tersebut, misalnya dikarenakan wilayah lembang sering macet, maka dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menentukan batasan apa saja yang akan di lakukan Dinas PUPR mengajukan kepada Provinsi untuk rencana sebuah *project*, kemudian apabila rekomendasi itu diterbitkan maka Dinas PUPR akan melakukan pembahasan teknis, mulai dari Izin, amdal dan lain lain, jika Provinsi tidak memberikan rekomendasi maka Pemerintah KBB tidak bisa menindaklanjuti proses teknis seperti amdal dan izin lainnya, karena rekomendasi itu dasar utamanya, rekomendasi dari Provinsi itu bersisi catatan-catatan mengenai batasan-batasan sebuah *project*.

Jika dianalisis mengenai struktur kewenangan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam persoalan Pengelolaan Pemanfaatan Bandung Utara terdapat tahapan yang harus dilalui. Namun adanya struktur kewenangan tersebut dimana Pemerintah Provinsi lebih menentukan boleh atau tidaknya pemanfaatan ruang di KBU itu dilakukan dengan menerbitkan surat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika dianalisis terkait kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, peneliti berpendapat jika adanya benturan kepentingan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti surat rekomendasi diterbitkan namun karena tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten maka tidak ditindaklanjuti, begitupun sebaliknya. Agar benturan kepentingan tersebut tidak terjadi maka, Pemerintah Provinsi bisa merangkul Pemerintah Daerah yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara tersebut, untuk menyusun RTRW bersama untuk pengelolaan KBU yang ditentukan waktunya. Adapun Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, namun adanya peraturan tersebut masih belum mengakomodir pelaksanaan penegakan hukum yang terjadi pada kasus pendirian The Great Asia Afrika yang memanfaatkan ruang di KBU.

Hal ini sesuai dengan pengertian hukum lingkungan yang menjelaskan bahwa hukum lingkungan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang (P. Soemartono, 1996).

Selanjutnya, terkait rekomendasi TGAA yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat Nomor: 640/587/17.2.02.0/DPMPPTSP, hal: Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU), rekomendasi ini diberikan kepada pemohon atas nama Andrian Prasetya Trisianto Tedja sebagai Direktur Utama PT. Perisai Utama, yang selanjutnya rekomendasi ini menjadi dasar Pemerintah KBB melanjutkan ke tahap pengkajian dan analisa lapangan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh PT. Perisai Utama.

Kemudian, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat<sup>10</sup> mengatakan bahwa amdal dan *site plan* TGAA belum ada, diketahui bahwa TGAA pernah mengajukan pembuatan amdal, namun belum diproses dikarenakan izin lokasi belum ada, bahkan sampai saat ini ketika izin lokasi sudah ada pihak TGAA belum ada pengajuan kembali pembuatan amdal, konsekuensinya seharusnya saat ini TGAA tidak boleh beroperasi. Adapun tindakan yang Dinas KBB lakukan hanya bersifat teguran yang berisikan untuk segera menyelesaikan dokumen lingkungan amdal dan izin lingkungan. Dalam penegakan hukumnya itu sendiri dalam hal ini Peraturan Daerah jika terjadi pelanggaran maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berhak dan berwenang untuk menegakan hukum kepada pelanggar Perda tersebut.

Dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dari Dinas Lingkungan Hidup KBB, terkait prosedur permohonan dan penegakan hukum jika terjadinya pelanggaran maka kewenangannya terbagi-bagi menjadi beberapa dinas, seperti permohonan penerbitan amdal dan izin lingkungan kewenangannya berada di Dinas Lingkungan Hidup KBB, namun jika pemohon tersebut setelah mendapatkan permohonan tersebut ditemukan pelanggaran dikarenakan ketidaksesuaian permohonan maka Satpol PP yang berwenang dalam penindakan dan penegakan hukum daerah berhak untuk melakukan tindakan kepada pelanggar tersebut.

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat<sup>11</sup>, bahwa sebetulnya itu bukan *site plan*, tapi berdasarkan perencanaan investor (dalam hal ini PT. Perisai Utama) yang ada di

---

<sup>10</sup> Wawancara Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 25 Mei 2021

<sup>11</sup> *Ibid.*

lapangan di bandingkan dengan pola ruang yang ada di Pemerintah KBB, site plan baru bisa di proses setelah adanya izin lingkungan. Tapi izin lingkungan (UU Cipta Kerja berganti nama menjadi Persetujuan lingkungan) belum ada beserta amdalnya.

Namun sangat disayangkan pada tanggal 8 Desember 2019 pihak TGAA resmi membuka TGAA dengan mengadakan acara peresmian TGAA yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bandung Barat (Bandungbaratpos.com, 2019). Terkait peresmian tersebut Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat menyatakan, “secara politis karena peresmian di hadiri oleh gubernur dan bupati, ada tekanan bagi Dinas-dinas terkait di KBB, istilahnya “jangan bikin malu pemerintah karena meresmikan sebuah proyek yang belum berizin”, namun pihak Dinas KBB harus bersikap normatif, apabila syaratnya belum lengkap kami tidak akan melakukan apa yang bertentangan dengan UU, karena Dinas KBB memiliki konsekuensi apabila menerbitkan izin tanpa sesuai dengan amanat UU. Para Dinas-dinas sangat menyayangkan, ketika Bupati dan Gubernur hadir, dikarenakan tidak menerima informasi yang lengkap, jika para Kepala Daerah tersebut mengetahui bahwa izinnya belum lengkap, maka tidak akan meresmikan TGAA. Jadi dalam kenyataannya penegakan hukum masih belum tegas, Perda pemanfaatan ruang KBU sudah ada, namun masih belum selaras dengan tata ruang provinsi dan kabupaten. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat berpendapat bahwa pihak TGAA secara sadar mengetahui bahwa adanya pelanggaran. Karena pengusaha TGAA bukan pengusaha baru, diketahui bahwa PT. Perisai Utama banyak mendirikan usahanya di sekitaran Lembang.<sup>12</sup>

Terkait penegakan hukum, dalam hal ini Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat<sup>13</sup> menyatakan, bahwa para pelaku usaha terkadang mengajukan izin ketika bangunannya sudah terbangun, pada saat memproses perizinannya para pelaku usaha sudah langsung melakukan pembangunan. Tujuan Izin adalah untuk pengendalian karena konsekuensi dari pemanfaatannya, izin merupakan instrument pengendalian. Penegakan hukum atau penindakan dilakukan ketika adanya pelanggaran, kewenangan yang menegakan hukum KBU itu ada di Provinsi.

Hal yang sama dinyatakan oleh Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat<sup>14</sup> terkait penegakan hukum, bahwa DPMPSTSP KBB tidak memiliki kewenangan untuk menindak apa yang terjadi di

---

<sup>12</sup> Wawancara Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021

<sup>13</sup> Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat, 25 Mei 2021

<sup>14</sup> Wawancara Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021

lapangan, kewenangan DPMPTSP hanya diwilayah administratif, fungsi penindakan itu ada di DLH dan PUPR KBB. Kami hanya melakukan penerbitan izin apabila permohonan yang diterima lengkap. Jika tidak ada permohonan DPMPTSP tidak bisa memproses penerbitan izinnnya.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat <sup>15</sup> menyatakan bahwa izin lokasi sudah keluar sejak 28 april 2020, dasarnya adalah rekomendasi Provinsi Jawa Barat. Namun sempat terjadi penyegehan terhadap TGAA dikarenakan pelanggaran sempadan sungai, karena diarea sempadan sungai dibangun mushola tentunya hal tersebut merupakan pelanggaran. Untuk itu pihak TGAA membongkar bangunan yang ada disempadan sungai tersebut, sehingga bisa beroperasi kembali.

Kemudian beliau<sup>16</sup> menambahkan, bahwa adanya penyegehan tersebut berdasarkan surat dari Bupati KBB, untuk menghentikan sementara operasional TGAA, hal ini berawal dari informasi yang diberikan Provinsi kepada pemerintah KBB, namun untuk kepastiannya perlu ditelusuri kembali. Namun saat penyegehan berlangsung, pihak Provinsi turut hadir pada saat penyegehan TGAA, artinya pemerintah KBB berkoordinasi dengan Provinsi. Adapun pihak DPMPTSP KBB hanya sebatas menghadiri undangan untuk penyegehan TGAA tersebut. Adapun komunikasi yang terhubung antara DPMPTSP dengan DLH dan PUPR perihal menanyakan izin yang sudah dimiliki oleh TGAA, kemudian diinformasikan bahwa hanya izin lokasi yang dikeluarkan untuk TGAA.

Dari keterangan-keterangan tersebut, bahwa berkaitan dengan peranan hukum lingkungan yang menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Dalam hal penegakan hukum yang ditujukan pada persoalan The Great Asia Afrika, tidak adanya kepastian hukum hal ini ditandai dengan pemberian izin, baik berupa izin lingkungan dan amdal. Berdasarkan keterangan tersebut, adanya penyimpangan hukum yang terjadi sehingga pihak The Great Asia Afrika yang belum sepenuhnya mendapatkan izin namun tetap beroperasi membuat wisatanya.

Penegakan hukum memiliki beberapa faktor<sup>17</sup>, menurut pertama faktor hukumnya sendiri, kedua faktor penegak hukumnya, ketiga faktor saran dan fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Dalam persoalan The Great Asia Afrika jika dilihat dari faktor-faktor penegakan hukum, bahwa hukumnya sudah jelas berbicara mengenai prosedur untuk memanfaatkan ruang di KBU ada tahapan-tahapan yang perlu dipenuhi oleh pihak yang memohonkannya, namun dalam hal penegak hukumnya itu sendiri yaitu instansi belum optimal dalam melakukan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, (2005), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 43

penegakan hukum, baik dari pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah KBB, bahkan cenderung saling melemparkan kewenangannya terhadap penegakan hukum.

Kemudian terkait Zona L-1, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat menyatakan terkait zona lindung pada intinya tidak boleh ada perubahan bentang alam dan perubahan fungsinya, maupun kegiatan seputar L1 harus di kaji kembali untuk memastikan apakah suatu kegiatan itu dapat mempengaruhi zona lindung atau tidak. Pengaruh atau tidaknya terhadap zona lindung itu tergantung dengan konsep kegiatannya, misalnya di zona lindung di buat suatu tempat perkemahan, lalu fasilitasnya tendanya di buat *glamping* (bangunan), itu pasti akan berpengaruh kepada zona lindung tadi, dikarenakan aktifitas limbah bangunan yang mencemari sungai dan lain-lainnya. Kecuali aktifitasnya hanya menyediakan tempat berfoto saja. Untuk TGAA dilihat dari konsepnya dengan adanya bangunan, itu pasti mempengaruhi zona lindung tadi. Sederhananya saja, limbah domestik TGAA sudah mempengaruhi sungai, bahwa sungai itu adalah zona lindung dalam hal ini.

Berdasarkan surat izin lokasi yang diterbitkan oleh DPMPTSP KBB berdasarkan permohonan PT. Persai Utama atau TGAA yang terletak di Jl. Raya Lembang No. 71, RT. 02, RW. 06, Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas lokasi yang dimohonkan  $\pm 40.000 M^2$ , serta fungsi Kawasan berdasarkan RTRW masuk ke dalam Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan. Dalam Peraturan Daerah KBB Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KBB Tahun 2009-2029 menyatakan, Pasal 5 huruf d “pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi dayadukung dan dayatampungnya;”, kemudian berkaitan dengan Pasal tersebut yaitu Pasal 6 ayat 4 huruf a menyatakan “strategi untuk pengendalian perkembangan Kawasan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi: a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;”.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat yang menyebutkan “Untuk TGAA dilihat dari konsepnya dengan adanya bangunan, itu pasti mempengaruhi zona lindung tadi. Sederhananya saja, limbah domestik TGAA sudah mempengaruhi sungai, bahwa sungai itu adalah zona lindung dalam hal ini”, dalam Pasal 25 huruf e Perda KBB No. 2 Tahun 2012 Tentang RTRW KBB Tahun 2009-2029, menyatakan “Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

huruf a terdiri atas: e. Kawasan rawan bencana alam". Kemudian dijelaskan dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan "Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e berupa Kawasan rawan tanah longsor terdiri atas: a. Kecamatan Lembang", dari penjelasan Pasal 30 ayat (1) ada Sembilan Kawasan rawan tanah longsor salah satunya adalah Kecamatan Lembang yang dijelaskan dalam surat izin lokasi yang diberikan DPMPTSP bahwa PT. Perisai Utama atau TGAA yang menduduki Kawasan wisatanya di Kecamatan Lembang.

Pada tanggal 28 Mei 2021, berdasarkan informasi yang diterbitkan media berita menyebutkan bahwa terjadi longsor di Kawasan The Great Asia Afrika, namun dalam hal ini pihak pengelola menyatakan bahwa kejadian longsor tersebut dikarenakan banjir yang menimpa Lembang hingga akhirnya Kawasan wisata TGAA terkena imbasnya, disampaikan oleh *Corporate Secretary & PR* bahwa terjadinya longsor bukan baru-baru ini, selain itu pada saat hujan reda pihak TGAA menyatakan ketika hujan berhenti kawasan sudah aman.<sup>18</sup>

Kabar longsornya TGAA direspon oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bandung Barat<sup>19</sup> yang menyatakan belum memastikan hal tersebut, namun jika tebing yang longsor itu bagian belakang mungkin bukan karena TGAA, tapi karena kegiatan di atasnya, tapi kalau longsor itu bagian tebing depan itu karena aktivitas TGAA. Tapi itu perlu kajian lebih lanjut lagi.

Dalam konsep penegakan hukum lingkungan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup<sup>20</sup> Kemudian, penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup peneraan (*compliance*) dan penindakan (*enforcement*), yang mencakup bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata, dan bidang hukum pidana<sup>21</sup> Dan penegakan hukum lingkungan dilakukan untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan menurut dengan cara sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Cecep Wijaya Sari, The Great Asia Africa di Lembang, Bandung Barat Dibuka setelah Viral Video Longsor, di akses 4 April 2021 Begini Kata Pengelola <https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/bandung-barat/pr-961973247/the-great-asia-africa-di-lembang-bandung-barat-dibuka-setelah-viral-video-longsor-begini-kata-pengelola?page=2>

<sup>19</sup> Wawancara Kepala Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, 24 Mei 2021

<sup>20</sup> Takdir Rahmadi, (2010), *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 199.

<sup>21</sup> M. Daud Silalahi, (2001), *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Alumni, Bandung. hlm. 34.

<sup>22</sup> GA, Biezeveld. *Duurzame Milieuwetgeving*, (2002), *Boom Juridische Uitgevers*, hlm 7

- a. Pengawasan secara administratif (sebagai upaya preventif);
- b. Penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi, dalam hal terdapat pelanggaran secara administratif (sebagai upaya korektif);
- c. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan hukum pidana (sebagai upaya represif);
- d. Gugatan perdata untuk menggugat pelanggaran atau perbuatan yang mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan (sebagai upaya preventif atau korektif).

Adapun yang dilakukan oleh Pemerintah KBB melalui dinas terkait yang melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyegelan dan pembokaran terhadap alif fungsi lahan sempadan sungai yang menjadi bangunan mushola di kawasan The Great Asia Afrika merupakan bagian dari penegakan hukum administrasi atau sanksi administrasi, dalam hal ini terdapat pelanggaran secara administratif, yang mana hal tersebut merupakan sebagai upaya korektif dari Pemerintah KBB dalam menegakan hukum lingkungan.

Adapun upaya penegakan hukum berupa pengawasan dan sanksi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan yang dimiliki oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan Pasal 71 UU 32 Tahun 2009 dapat mendelegasikan pada instansi yang berkaitan, seperti dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabuapten Bandung Barat mendelegasikan dan menetapkan pengawasannya kepada para Dinas terkait, diantaranya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata.

Dalam Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian KBU Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, dalam Pasal 61 mengenai penegakan hukum menjelaskan penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun larangan yang diatur dalam pasal 62 Perda No. 2 Tahun 2016:

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai tata ruang;

- b. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengganggu dan mengubah fungsi kawasan lindung;
  - d. melakukan alih fungsi peruntukan pemanfaatan ruang di KBU;
  - e. melakukan kegiatan pertambangan di KBU;
  - f. melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan;
  - g. membangun akses jalan baru atau memperlebar jalan akses tanpa izin;
  - h. mengganggu dan mengubah fungsi RTHA;
  - i. melakukan pengambilan air tanah dalam dan/atau air tanah untuk keperluan komersial tanpa izin; dan
  - j. mengubah dan/atau merusak bentang alam.
- (2) Setiap pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 54 ayat (2).

Namun sangat disayangkan dengan kondisi peresmian TGAA yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati KBB, yang diketahui izin lingkungannya belum terbit. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 72 UU 32 Tahun 2009, bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Berkaitan dengan sanksi hukum lingkungan, diketahui bahwa Pemerintah KBB yang sempat melakukan penyegalan dan pembongkaran bangunan TGAA, telah sesuai dengan Pasal 76 UU 32 Tahun 2009, yang menjelaskan tentang penerapan sanksi kepada pemilik usaha, adapun penjelasan mengenai sanksi administratif diantaranya, teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Dari keempat sanksi tersebut tidak sampai pada pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan, dalam hal ini para pihak dari Dinas KBB yang diantaranya DPMPSTP, DLH, DPUPR tidak memberikan jawab pasti terkait pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan.

Adapun dalam Pasal 78 UU 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah KBB berwenang untuk melakukan pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan, hal ini ditandai dengan adanya teguran yang dijelaskan oleh DPMPSTP Provinsi Jawa Barat yang mengatakan bahwa TGAA melanggar pemanfaatan ruang KBU karena berdiri di wilayah zona L-1 untuk itu TGAA harus ditutup, yang diketahui bahwa pihak TGAA menolak perintah

dair Pemerintah Provinsi tersebut. Selain itu adanya teguran dari DPMPTSP KBB kepada TGAA untuk segera melengkapi izinnya yaitu amdal dan izin lingkungannya. Dalam Pasal 79 UU 32 Tahun 2009 bahwa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam Penegakan Hukum Lingkungan berbagai peraturan telah tersedia untuk senantiasa dilakukan segala bentuk arahnya, dari mulai Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Jawa Barat 2 tahun 2016 tentang KBU, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2 tahun 2012 tentang RTRW KBB 2009-2029. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini melihat bahwa tata ruang belum dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku, pelanggaran tata ruang menjadi Pintu masuk awal untuk pelanggaran pelanggaran lainnya dalam hal ini alih fungsi lahan sempadan sungai.

Dalam penegakan hukum lingkungan, pemerintah Provinsi dan pemerintah KBB dalam melakukan penegakan hukum, tidak secara komprehensif dalam mengambil Langkah hukum, misalnya melakukan penegakan sanksi Pidana, bahwa TGAA tidak memiliki izin lingkungan dan amdal adalah pelanggaran yang tidak bisa terelakkan lagi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan KBB hanya bersikap menegur. Adapun pembongkaran mushola karena masuk dalam sempadan sungai dan penyegelan TGAA hanya bersifat sementara, kemudian TGAA bisa beroperasi kembali tanpa menghiraukan teguran dari pemerintah.

### **Saran**

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat seharusnya dengan konsisten memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, rekomendasi pemanfaatan Ruang merupakan instrumen yang harus diterapkan penuh dengan kehati-hatian dan di monitoring secara berkala, akibat dari pelanggaran tata ruang Zona L1 yang seharusnya Zona lindung Fungsi, dampak nyata seperti Longsor pun terjadi. Alih fungsi lahan terjadi akibat dari pelanggaran tata ruang, pelanggaran tata ruang dapat menjadi pintu masuk untuk pelanggaran pelanggaran yang lainnya.

Penegakan hukum yang sungguh-sungguh menjadi instrumen keberlanjutan tata ruang dan Lingkungan terhadap perilaku yang eksploitatif terhadap lingkungan, hal ini

agar tidak menjadi budaya yang buruk, sehingga konsep membangun dulu kemudian memproses izin tidak terjadi lagi dikemudian hari, jika di lihat kebiasaan pembangunan dengan mengabaikan administrasi adalah Tindakan kejahatan lingkungan yang tidak semestinya diabaikan. Perlunya transparansi dan partisipasi publik yang aktif, terutama masyarakat yang terdampak langsung. terkait wilayah mana saja yang bisa dilakukan pemanfaatan lingkungan dan ruangnya sesuai dengan fungsinya, selain itu status perizinan sudah lengkap atau tidak lengkapnya bisa diketahui publik sehingga jika terjadi seperti TGAA pemerintah terbantu dengan adanya laporan masyarakat, dan hal ini menjelaskan tentang kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Rajawali.
- Amiruddin, Z. A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Butudoka, Z. (2005). *Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli*. Smartek, 4(3).
- Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspa.
- P. Soemartono, G. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ridwan, H. J., & Sodik, A. (2008). "Hukum Tata Ruang": dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa.
- Samekto, F. A. (2003). *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Silalahi, M. D. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1985). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sumarwoto, O. (1997). *Ekologi Lingkungan hidup, dan pembangunan*. Djambatan.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta.

### Jurnal

- Biezeveld, G. A. (2002). *Duurzame Milieuwetgeving: Over Wetgeving en Bestuurlijke Organisatie als Instrument voor Behoud en Verandering*. *Boom Juridische Uitgevers*.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy*. Oxford University Press.

- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101–105.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1969 Pada Tanggal 6 Agustus 1969
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

### **Sumber Lain**

- Bandungbaratpos.com. (2019). Emil Resmikan Wisata Baru The Great Asia Afrika. Bandungbaratpos.Com.
- News.detik.com. (2018). Saat Citarum Pernah Disandingkan dengan Chernobyl. News.Detik.Com.
- News.detik.com. (2020). Langgar Tata Ruang, The Great Asia Africa Lembang Harus Tutup Sementara. News.Detik.Com.
- Pikiranrakyat.com. (2021). Viral Video Longsor di Great Asia Africa Bandung, Pengelola Sampaikan Faktanya. Pikiranrakyat.Com.

- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Republika.co.id. (2020). *Lakukan 3 Pelanggaran, The Great Asia Africa akan Ditutup?* Repunlika.Co.Id.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.